



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Oleh
Syahfira Adellia Putri*

Abstrak : Tuntutan pidana mati oleh JPU terhadap pelaku peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan didasarkan pada kewenangan penuntutan oleh JPU menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati. Pertimbangan hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika secara yuridis adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang sah termasuk barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram yang memang terhadap terdakwa diancam pidana mati. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis, adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa yang pada pokoknya antara lain karena perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang memerangi peredaran gelap narkotika, perbuatan tersebut merusak mental dan generasi muda, dan jumlah narkotika yang dikuasai sebagai perantara dan akan diedarkan oleh terdakwa adalah dalam jumlah besar dan sebagian besar telah berhasil diedarkan ke masyarakat.

Kata Kunci: Efektifitas; Jaksa Penuntut Umum; Peredaran Gelap Narkotika; Pidana Mati

Abstract : The death penalty charges by the prosecutor against the defendants of narcotics trafficking, especially in the jurisdiction of the South Sumatra High Prosecutor Office is based on the prosecutor's authority to prosecute according to the Law of Prosecutor and the provisions in the Law on Narcotics that contain threats death penalty. The judge's consideration in deciding the death penalty against the defendants of narcotics trafficking legally is the fulfillment of the elements of a crime based on the facts of the trial which originate from legal evidence including narcotic evidence in the form of plants weighing over 5 (five) gram which is indeed against the defendant under penalty of death. Meanwhile, non-juridical considerations are matters that incriminate the defendant, which in principle include the actions of the defendant that are not in line with and do not support the government's program that is fighting narcotics trafficking, these actions damage the mentality of the younger generation, and the amount of narcotics controlled as intermediaries, and narcotics owned by the defendant are in large quantities and most of them have been successfully circulated to the public.

Keywords: Death Penalty; Effectiveness; Narcotics Trafficking; Prosecutor

Riwayat Artikel :

Diterima : 06 September 2024

Direvisi : 12 Mei 2024

Disetujui : 22 Mei 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3174

*Pengadilan Tinggi Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: syahfiraadellia14@gmail.com

LATAR BELAKANG

Meskipun narkoba diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang merugikan perorangan maupun masyarakat, serta dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Untuk memberantas tindak pidana narkoba, seperangkat pengaturan di Indonesia diterbitkan, diantaranya adalah dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Dalam perkembangannya, tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, penggunaan narkoba tanpa hak sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Hukuman pidana mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia terlebih lagi masih diancamkan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, salah satunya adalah mengenai tindak pidana narkoba dalam UU Narkoba. Ancaman pidana mati telah melekat dalam beberapa ketentuan dalam UU Narkoba, salah satunya pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba² yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Pidana mati menurut sejarah dan ancaman pidana mati dalam UU Narkoba menunjukkan adanya upaya dalam memberi efek psikologis kepada masyarakat, agar

¹ Wildan Akbar Istighfar, Nyoman Serikat, dan Pujiyono, "Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Praktek Pidana di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-18.

² Umar Anwar, "Penjatihan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 241-251.

masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.³ Mengingat akan bahaya yang ditimbulkan akibat peredaran gelap narkoba, maka telah ditetapkan ancaman pidana maksimum yang sangat berat bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati.⁴

Secara umum, penjatuhan pidana mati yang diterapkan di Indonesia semata-mata lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi warga negara, dan setiap tindakan melenceng yang dilakukan oleh warga negara yang bertentangan dengan undang-undang, maka akan dijatuhi pidana hukuman menurut undang-undang itu.⁵ Tetapi, apabila disandingkan pula dengan dampak dan potensi peredaran gelap narkoba sehingga bagi pelaku harus dijatuhi pidana mati, faktanya hingga saat ini hukuman mati menjadi hukuman yang paling diperdebatkan baik oleh ahli hukum, maupun ahli kriminologi. Hal ini tidak lain adalah karena kematian yang ditimbulkan dari hukuman mati. Terpecahnya dua golongan baik yang mendukung, maupun yang menolak hukuman mati. Bagi golongan yang mendukung hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati merupakan alat penyelesaian yang tepat dan cepat serta efektif dalam rangka menghukum sekaligus melindungi masyarakat. Sedangkan golongan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman ini jelas melanggar hak asasi manusia, terlebih hak untuk hidup. Sehingga dari perdebatan ini telah menimbulkan dampak nyata, dimana ada banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum pidananya.⁶

Pidana mati secara normatif seakan-akan bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam tataran konstitusi dan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ketentuan Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap orang berhak untuk hidup. Demikian pula dalam tataran deklarasi internasional, ketentuan Pasal 3 *Universal Declaration*

³ Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 49.

⁴ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.187.

⁵ Nelvtia Purba and Sri Sulistyawati. 2005. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 129

⁶ Auliah Andika Rukman, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 115-124.

of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya Kejaksaan melalui Penuntut Umum⁷, tetap memegang teguh norma dalam UU Narkotika dengan menuntut maksimal terdakwa peredaran gelap narkotika dengan tuntutan pidana mati. Sebagai contoh, dalam periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) telah melakukan penuntutan dengan tuntutan pidana mati terhadap 19 (sembilan belas) orang terdakwa yang mana sejalan dalam amar bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara kemudian memutus 9 (sembilan) orang terdakwa dengan pidana mati, 8 (delapan) terdakwa lain masing-masing diputus pidana penjara seumur hidup, dan 2 (dua) orang terdakwa berikutnya masing-masing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dianalisis lebih mendalam terkait alasan JPU menuntut mati dan sejauh mana penerapan tuntutan pidana mati dan penjatuhan putusan pidana mati tersebut efektif dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika ? dan *kedua*, bagaimana penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkotika ?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer. Oleh karena itu maka sumber bahan hukum penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan berupa hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika

Data terdakwa peredaran gelap narkotika yang didakwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati

⁷ Dhafi Adliansyah Arsyad dan Ruben Achmad, "Penuntutan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik," *Lex Lata* 4, no. 3 (2022): 343-361.

Sumsel, dan putusan pidana pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum terpidana, tergambar pada Tabel 1.

Tabel 1
Tuntutan Mati Perkara Peredaran Gelap Narkotika
dan Upaya Hukum Terdakwa/Penuntut Umum Tahun 2021
di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

No.	Identitas Terdakwa/Terpidana	Jenis Perkara dan Pasal Yang terbukti	Tuntutan JPU (Kejaksaan Tinggi)	Putusan <i>Incracht</i>	Upaya Hukum
1.	TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin DAUD	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Banding
2.	CHAIRUL BASRI Bin BASIR	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	JPU Banding Terdakwa Menerima
3.	DONI, SH Alias DOY Alias DODON	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Banding
4.	DENNY FEBRIANTO Bin WAHYONO	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	PP : 18 Thn Denda 1 Milyar Sub 1 Thn Penjara	Kasasi
5.	ALAMSYAH Als ALAM Bin ABUN TOHA	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa menerima
6.	AHMAD NAJMI ERMAWAN Alias WAWAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Banding
7.	MULYADI Als BANG ADI	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Banding
8.	YATI SURAHMAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Banding
9.	ALAMSYAH Bin ISKANDAR	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Banding
10.	HERU SUMINTO Bin KLIWON	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	JPU Banding

11.	GANTARA NUGRAHA Bin BAMBANG EDI	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	JPU Banding
12.	SEHAT MARULI TUA SILALAH	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	JPU Banding
13.	ELPANI JON NAIBAHO	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	JPU Banding
14.	PAMESANGI Als SAM Bin AMBO ASSE (Alm)	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Banding
15.	SYAHRIR Als MUSA Bin MAKARAKAH (Alm)	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Banding
16.	SUHAIMI Als MI Bin SAHLAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup
17.	SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Terdakwa Banding
18.	LEKAT Bin HERMAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Terdakwa Banding
19.	ARJUNA Bin ALI MASKARO (Alm)	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	PP : 19 thn	Terdakwa Menerima JPU Banding

Sumber: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, terlepas dari hasil upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa, komitmen Kejati Sumsel dalam menerapkan tuntutan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika dapat dilihat dari keseluruhan terdakwa, seluruhnya dituntut pidana mati menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Bahkan sejalan dengan tuntutan, majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana mati bagi sembilan orang terdakwa.

Komitmen Kejati Sumsel di atas, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam datanya, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengungkapkan adanya kenaikan jumlah terpidana mati di Indonesia. Dalam laporannya pada Kamis 27 Januari 2022, ICJR menyebutkan, sesuai data

tahun 2022 diketahui terdapat 355 orang menunggu untuk dieksekusi. Sementara per November tahun 2021 ada penambahan 49 orang terpidana mati yang menunggu dieksekusi, sehingga totalnya ada 404 orang terpidana mati yang menunggu dieksekusi. Dari 404 terpidana yang masuk deret tunggu itu, 79 diantaranya telah menunggu di lembaga permasyarakatan (Lapas) selama lebih dari 10 tahun. Hasil analisis ICJR, menunjukkan mayoritas mereka yang menunggu eksekusi adalah terpidana narkoba sebanyak 260 orang, diikuti oleh terpidana pembunuhan 118 orang, perampokan sembilan orang, penyalahgunaan zat psikotropika delapan orang, teroris lima orang, kasus pencurian dan perlindungan anak masing-masing dua orang. Diketahui pula bahwa Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan paling banyak menampung terpidana mati yaitu sebanyak 49 orang. ICJR juga mencatat dari 404 terpidana mati yang menunggu eksekusi, sebanyak 315 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Sisanya merupakan orang asing dari Malaysia (23 orang), Taiwan (22 orang), China (17 orang), Hong Kong (7 orang), Filipina (1 orang), India (1 orang), Iran (2 orang), Pakistan (1 orang), Singapura (1 orang), Zimbabwe (1 orang), Nigeria (10 orang), dan tiga lainnya berasal dari Belanda, Prancis, dan Inggris.

Melaksanakan perintah undang-undang, adalah alasan utama JPU menuntut pidana mati. Hal sebagaimana peneliti tinjau dan analisis dalam beberapa putusan, yang mana masing-masing menuntut pidana mati terdakwa peredaran gelap narkoba, yang peneliti dapati memang JPU melaksanakan perintah UU Narkoba, dengan membuat tuntutan berdasarkan dakwaan yang memang diakomodir oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Narkoba yang mengandung ancaman pidana mati, sehingga akomodasi norma ini, melegitimasi kewenangan JPU menuntut pidana mati pelaku peredaran gelap narkoba.

Contoh-contoh putusan yang mengandung tuntutan dan penjatuhan pidana mati, tergambar pada Tabel 2.

Tabel 2
Terpidana Mati Perkara Peredaran Gelap Narkoba
dan Upaya Hukum Terdakwa/Penuntut Umum Tahun 2020

No.	Identitas Terdakwa/Terpidana dan Nomor Putusan	Jenis Perkara dan Pasal Yang terbukti	Tuntutan JPU (Kejaksaan Negeri)	Putusan <i>Incracht</i>	Upaya Hukum
1.	Deni Santoso bin Mat Nuri, Putusan PN Plg No.198/Pid.Sus/2020 /PN Plg	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkoba	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Kasasi

2.	Herman bin Sopian, Putusan PN Plg No. 199/Pid.Sus/2020/P N Plg	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Terdakwa Kasasi
3.	Michael Kosasih bin Danil Kosasih, Putusan PN Plg No. 1631/Pid.Sus/2019/PN .Plg, Putusan PT Sumsel No.50/PID/2020/PT.P LG	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Terdakwa Kasasi
4.	Uzama bin H. Said, Putusan PN Plg No. 4/Pid.sus/2019/PN.Plg , Putusan PT Sumsel No.85/PID/2020/PT.P LG, Putusan MA No.586K/Pid.Sus/2021	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Seumur Hidup	Pidana Mati	Terdakwa PK
5.	Andi Eka Putra bin Sarial Efendi, Putusan PN Plg No.2/Pid.sus/2019/PN. Plg	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Seumur Hidup	Pidana Mati	Terdakwa menerima

Sumber: Kejaksaan Negeri Palembang, 2020

Berdasarkan contoh putusan-putusan terhadap terdakwa dan/atau terpidana peredaran gelap narkotika pada Tabel 2 di atas, pada pokoknya terlihat bahwa terdapat keselarasan antara JPU yang menuntut mati dan Hakim yang memutus pidana mati, walaupun terdapat pula tuntutan pidana penjara seumur hidup oleh JPU yang diputus Hakim pidana mati, dan sebaliknya. Tetapi bagaimanapun juga, terdapat komitmen JPU melaksanakan kewenangan menuntut mati karena dilegitimasi atau memang merupakan perintah UU Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika.

Dalam tataran teori keadilan menurut Aristoteles, dari aspek keadilan distributif, merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.⁸ Dipadankan dengan penelitian ini, maka bangsa khususnya generasi muda berhak mendapat keadilan yang proporsional dalam artian termasuk untuk dilindungi oleh negara untuk terhindar dari dampak buruk peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu negara melalui Penuntut Umum, demi mencegah dan memberantas peredaran

⁸ Bahder Johan Nasuiton, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia* 3, no. 2 (2014): 118-130.

gelap narkoba, demi keadilan bagi bangsa dan khususnya bagi korban, layak untuk diterapkan tuntutan pidana mati dalam proses pemidanaan. Keadilan bagi generasi muda dan korban merupakan suatu bentuk asasi yang mutlak yang harus diakomodasi oleh negara melalui instrumen hukum dan penerapan ancaman pidana mati.

Ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 pada pokoknya yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, dan hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, pidana mati di Indonesia dianggap telah melanggar hak konstitusional, sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Apabila memperhatikan pasal selanjutnya yakni Pasal 28J UUD 1945, bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu peneliti tegas berpendapat, bahwa hak hidup sebagaimana ketentuan Pasal 28A UUD 1945 adalah dalam pengertian bahwa adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena, dan yang tidak boleh adalah perampasan hak hidup secara sewenang-wenang.

Pendapat peneliti diatas, sejalan sebagaimana diatur dalam kesepakatan internasional dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*), yang mana pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa: “*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk hidup. Tidak seorang

pun dapat dicabut nyawanya secara sewenang-wenang. Namun demikian, dijelaskan pula pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR, yang menyebutkan:

”In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.”

Ketentuan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa, bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*) sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisi-provisi Kovenan ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Sejalan dengan itu, pernyataan tersebut identik dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan ditegaskan pula dalam Pasal 70 dan Pasal 73 UU HAM yang masing-masing menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba tidak bertentangan dengan UU HAM. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam UU HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya, ancaman pidana mati pada UU Narkoba dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah. Dengan demikian, penerapan pidana mati di dunia merupakan realita yang tidak bisa dipaksakan untuk dihapuskan, bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena penerapannya dibatasi khususnya pada kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Senada dengan itu, Oemar Seno Adji, memiliki pandangan dan prinsip setuju untuk dilakukannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang sifatnya keras atau sangat serius,

seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, yang sudah jelas sangat berdampak buruk bagi peradaban kemanusiaan.⁹

Secara sosiologis, manfaat pemidanaan termasuk pidana mati adalah untuk pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang dilakukan orang lain, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), dan memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih lagi untuk kejahatan peredaran gelap narkoba yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati nampaknya memang harus dipertahankan.¹⁰ Bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris County Texas Amerika Serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50 negara bagian (*states*), 38 *states* masih mempertahankan pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum.¹¹

Dengan tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 dan UU HAM, maka terdapat alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. *Pertama*, seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba, dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindikatan) pelaku peredaran gelap narkoba tidak dapat dibatasi oleh karena dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi Pidana mati. *Kedua*, pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkoba dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. *Ketiga*, pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.¹²

⁹ Marbun Rocky. 2019. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Pers. hlm. 75.

¹⁰ D. Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 40.

¹¹ R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 2009. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 61.

¹² *Ibid.*, hlm.62.

Memperkuat alasan bahwa pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI telah menggambarkan bahwa pidana mati dalam UU Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945.¹³ Salah satu pertimbangan sebelum memutus pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007¹⁴ pada pokoknya menyatakan bahwa, penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pidana Mati oleh Hakim terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkoba

Dipertahankannya sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP dan diterapkan dalam praktek peradilan, tentunya mengandung maksud dan tujuan yang sangat penting. Secara komprehensif, pentingnya penerapan tuntutan pidana mati pada hakikatnya adalah untuk menciptakan situasi yang aman didalam masyarakat dan membuat efek jera bagi pelaku peredaran gelap narkoba.¹⁵ Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun diluar KUHP, beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dapat digolongkan dalam kualifikasi *serious crime* maupun yang bersifat *extra ordinary crime*. Oleh karena itu tepat kiranya untuk menyimak arti penting pencantuman pidana mati tersebut, baik melalui maksud dan tujuan pemidanaan yang lebih mengarah pada pembalasan dan prevensi umum atau efek jera dilihat dari filosofi maksud diundangkannya UU Narkoba sesuai dengan kemauan politik (*political will*), pemerintah melalui pembentuk undang-undang. Jika pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang membahayakan manusia, atau orang menjadi takut melakukan perbuatan yang sama, maka akan muncul pertanyaan, terkait apakah betul dengan adanya tuntutan dan putusan pidana mati efektif dapat mengurangi angka kejahatan peredaran gelap narkoba.

¹³ Barda Nawawi Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 306.

¹⁴ Mei Susanto dan Ajie Ramdan, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 193-205.

¹⁵ Suryadi Agoes. 2008. *Efektifitas Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika*. Jakarta: LIPI Press, hlm. 27.

Untuk menjawab efektivitas tuntutan dan hukuman pidana mati, Singapura menerapkan hukuman mati bagi terpidana peredaran gelap narkotika dan faktanya berhasil menekan angka peredaran narkotika. Iran yang juga memberlakukan hukuman mati, menyatakan bahwa penerapan hukuman mati terkait kedaulatan hukum di mana negara memiliki peraturan tersendiri untuk memerangi kejahatan. Adapun China juga sangat tegas menghukum para bandar narkotika di negaranya hingga membuat para penjahat selalu berpikir ulang untuk melakukan kejahatan. Di Indonesia sampai saat ini hukuman mati masih dilaksanakan. Terkait efektivitas penerapannya, belum terdapat data konkret apakah hukuman mati itu efektif atau tidak untuk mengurangi kejahatan sekaligus menekan peredaran narkotika.

Di tahun 2022, jumlah terpidana peredaran gelap narkotika yang dipidana mati di Indonesia adalah 140 terpidana yang terdiri dari 111 Orang Asing dan 129 Warga Negara Indonesia. Terhadap fakta ini, menjadi pertanyaan kembali apakah tuntutan pidana mati dan penjatuhan putusan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika telah efektif menekan jumlah peredaran gelap narkotika

Dari aspek prevalensi, peningkatan prevalensi pengguna narkotika di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa. Sebelumnya, di 2020 sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa, sementara prevalensi dunia di 2020 sebesar 5,5 persen atau sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkotika.

Dari aspek jumlah kasus peredaran gelap narkotika, nyatanya jumlah pada tahun 2021 di Sumatera Selatan adalah 1880 kasus dan meningkat di tahun 2022 menjadi 2043 kasus. Bahkan, terjadi *over capacity* di Lapas Narkotika Kelas IIIA Muara Beliti yang hanya dapat menampung 289 tahanan dan terpidana, tetapi justru menampung 606 narapidana peredaran gelap narkotika, dan 51 tahanan peredaran gelap narkotika, sehingga total narapidana dan tahanan adalah 657 orang sedangkan kapasitas Lapas hanya 289 orang tahanan dan narapidana. Secara keseluruhan, berdasarkan data hingga pertengahan April 2022 ini, menjelaskan jumlah secara keseluruhan penghuni Lapas dan Rutan di Sumatera Selatan mencapai 15.974 orang narapidana dan tahanan. Dari jumlah tersebut lebih dari 50 persen atau sebanyak 8.257 narapidana dan tahanan penghuni Lapas dan Rutan terjerat kasus peredaran gelap narkotika,

Berdasarkan data dan fakta terhadap meningkatnya penyalaguna narkotika yang menjadi tahanan dan narapidana peredaran gelap narkotika dan memenuhi kapasitas mayoritas Lapas dan Rutan¹⁶, termasuk data dan fakta peningkatan angka kriminalitas (jumlah kasus dan

¹⁶ M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan, "Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan," *Lex Lata* 1, no. 3 (2019): 299-311.

tersangka) peredaran gelap narkoba khususnya yang terjadi di wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yang diungkap dan ditangani oleh Polda Sumsel dan BNN Sumsel, sebagaimana peneliti uraikan sebelumnya, ternyata di satu sisi tuntutan dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba tidak efektif mengurangi atau mencegah peredaran gelap narkoba di Sumatera Selatan, walau sebagian narapidana telah dituntut dan dijatuhi pidana mati. Di sisi lain, bagaimanapun juga, penerapan tuntutan dan penjatuhan pidan mati bagi pelaku harus dilaksanakan. Artinya, hukum dan penegak hukum telah begitu konsisten dan berkomitmen memberantas dan mencegah peredaran gelap narkoba, tetapi dalam hal ini wajib diimbangi dengan peran pemerintah untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba, dengan jalan memperkuat elemen pemerintah yang berwenang untuk mengawasi dan menjaga perbatasan-perbatasan negara baik darat, laut, dan udara, dari upaya-upaya penyelundupan narkoba, khususnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam teori penegakan hukum pidana menurut Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum pidana yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.¹⁷ Berkaitan dengan teori ini, dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku peredaran gelap narkoba, dari faktor hukum, UU Narkoba telah sangat konsisten mengandung pengaturan yang mengancam pidana yang berat bagi pelaku, dengan tujuan memberantas sekaligus membuat efek jera dan mengancam calon pelaku baru apabila melakukan kejahatan tersebut. Artinya, tidak terdapat problema penegakan hukum dari faktor hukum. Bahkan apabila ditinjau dari faktor masyarakat dan budaya, karakter masyarakat dan budaya bangsa Indonesia sangat menentang peredaran gelap narkoba atas dampaknya, selain peredaran gelap narkoba sulit terendus oleh masyarakat, sehingga luput dari pengawasan masyarakat. Bahkan seorang pecandu narkoba tidak selalu terlihat secara fisik merupakan pengguna atau pecandu narkoba, sehingga luput pula dari pengawasan masyarakat.

Apabila ditinjau dari faktor penegak hukum, penegak hukum dan jajarannya terus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara maksimal, walau pada faktanya kasus peredaran gelap narkoba meningkat setiap tahunnya. Artinya, penegak hukum demikian pula telah bekerja dengan konsisten dan berkomitmen, hanya saja permasalahannya adalah terkait jalur dan distribusi peredaran gelap narkoba yang masif, seyogyanya menjadi perhatian pemerintah dengan memperkuat armada dan sarana penegakan hukum bersama dengan TNI

¹⁷ Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 24.

baik dari angkatan darat, laut, dan udara, bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai dan komponen-komponen penegakan hukum di perbatasan-perbatasan Indonesia, untuk memutus rantai jalur distribusi narkoba baik yang diproduksi di dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat data dan fakta bahwa dalam ruang lingkup efektifitas, tuntutan dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba tidak efektif mengurangi atau mencegah peredaran gelap narkoba di Sumatera Selatan khususnya, bahkan di Indonesia pada umumnya. Tentunya, problema ini harus segera diatasi, karena walaupun norma dalam UU Narkotika telah tegas mengancam pidana tertinggi baik itu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, tetap saja tindak pidana peredaran gelap narkoba tidak mengalami penurunan, bahkan menjadi lebih parah, tidak hanya dari jumlah, tapi menyasar siapapun, dengan gender apapun, usia apapun, dan apapun latar belakangnya, baik itu masyarakat biasa, juga pejabat-pejabat, bahkan tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pemidanaan sejalan dengan menurunnya tindak pidana peredaran gelap narkoba, maka diperlukan upaya berbentuk kebijakan hukum, baik secara penal dan non penal.

Usaha penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkoba melalui kebijakan hukum pidana atau penal, atau disebut juga kebijakan secara represif, merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸

Dari konteks kebijakan hukum secara penal, dalam hal pemberantasan menggunakan hukum pidana, khususnya dari aspek pemidanaan dan ancaman pidana, UU Narkotika telah secara terang dan tegas mengancam pelaku peredaran gelap narkoba dan calon-calon pelaku, yang mana dalam hemat peneliti, UU Narkotika telah sejalan dengan program pemerintah dan bangsa yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba. Artinya, dari konteks kebijakan hukum penal dengan menerapkan pemidanaan menurut UU Narkotika, UU Narkotika telah mengakomodasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, secara represif, karena dilekati dengan ancaman pidana tertinggi yaitu pidana mati, yang bukan hanya akan membuat efek jera, juga memberi efek dalam bentuk peringatan bagi masyarakat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjadi bagian dari tindak pidana peredaran gelap narkoba.

¹⁸ Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 20.

Garda terdepan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika tentunya adalah pihak Kepolisian, yang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, hingga dilimpahkannya perkara ke Kejaksaan untuk dilaksanakan penuntutan di muka persidangan sebagai bagian dari proses pemidanaan. Pemidanaan sebagai kebijakan hukum secara penal, juga dilaksanakan melalui upaya pihak Kepolisian melakukan razia (*sweeping*) dan penyamaran untuk mengungkap peredaran dan jual beli narkotika (*undercover buy*), atau disebut pula pembelian secara terselubung dimana aparat berpura-pura menjadi pengguna dan juga dengan *controled delivery* yaitu dengan penyerahan narkotika yang diawasi oleh aparat, untuk kemudian dilakukan penyeragaman.

Bagaimanapun juga, mengingat fakta yang diuraikan sebelumnya, bahwa pemidanaan secara maksimal belum juga dapat menekan jumlah tindak pidana peredaran gelap narkotika, maka diperlukan kebijakan hukum secara non penal, yang bersifat pencegahan atau preventif. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko.

Kebijakan non penal terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika antara lain dilakukan dengan cara melakukan kampanye, sosialisasi, dan penyuluhan anti penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi dan penyuluhan harus berjalan beriringan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena sosialisasi hanya bersifat sepiantas dan harus diperkuat dengan adanya penyuluhan, dimana tujuan sosialisasi adalah timbulnya suatu sikap positif yaitu masyarakat memilih untuk menjauhi tindak pidana peredaran gelap narkotika. Tujuan tersebut bertitik tolak dari anggapan, jika masyarakat mengetahui, memahami bahaya tindak pidana peredaran gelap narkotika maka informasi tersebut akan diolah menjadi sikap yang berujung pada perilaku menolak keras tindak pidana peredaran gelap narkotika. Materi sosialisasi dan penyuluhan biasanya mencakup pengenalan berbagai jenis, golongan Narkotika, bagaimana orang dapat terjerumus ke dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika, bagaimana lingkungan orang yang biasanya menggunakan narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika dan konsekuensi hukuman bagi orang yang telah menyalahgunakan Narkotika atau melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Melalui kebijakan hukum secara non penal dalam mencegah tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui upaya kampanye, sosialisasi, dan penyuluhan, demikian pula apabila dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan upaya hukum secara penal melalui pemidanaan

(penerapan norma), tetap akan berbanding terbalik dengan tidak menurunnya jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika. Artinya, menurut peneliti, perlu dilaksanakan kebijakan hukum secara non penal yang paling penting urgensinya (*urgent*), yaitu upaya dari unsur-unsur pemerintah untuk mengawasi dan memotong jalur-jalur peredaran narkotika.¹⁹

Penyelundupan narkotika ke Indonesia sendiri, 80% melewati jalur laut²⁰, karena jalur laut ini dilewati karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang solid antara BNN dengan pihak dari Angkatan Laut, Badan Kemanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lainnya untuk operasi di Indonesia. Salah satu cara untuk menekan penyelundupan narkotika di dalam negeri sendiri adalah dengan cara memutus jalur peredaran narkotika (pasokan) sejak di luar negeri, baik sejak di negara produksi maupun di negara transit. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ada tiga tempat jaringan narkotika, yang pertama disebut “*The Golden Triangle*” atau jaringan Segitiga Emas yang meliputi Thailand, Myanmar dan Laos. Di Vietnam dan Kamboja juga terdapat banyak produsen atau pabrik narkotika ilegal. Ada juga “*The Golden Crescent*” yang meliputi Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Terakhir, ada “*The Golden Peacock*” yang berasal dari Amerika Latin.

Sebagai negara kepulauan yang dihubungkan dengan laut, maka pengamanan laut adalah prioritas. Penyelundupan narkotika marak diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia di semua perbatasan kedua negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional di antara dua negara. Jalur lainnya adalah di Kalimantan Utara.

Secara konkrit, pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan *cq* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021 dalam rangka sinergitas dan kolaborasi pemberantasan peredaran gelap narkotika, dengan mengerahkan semua armada kapal patroli KPLP pada 5 (lima) Pangkalan PLP di seluruh wilayah Indonesia. Kelima Pangkalan PLP tersebut adalah Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Kelas II Tual. Insitusi lain yang terlibat yaitu BNN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea dan Cukai dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terkait pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu

¹⁹ Subagyo Partodiharjo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Surabaya: Esensi. hlm. 41.

²⁰ Melinda Theresa Olivia Lelet, “Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik *Controlled Delivery* Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 27 Tentang Narkotika,” *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022): 121-125.

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta terjalannya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya pada Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2020 yang dilakukan oleh tim gabungan BNN bersama Korps Polairud Baharkam Polri, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai serta TNI berhasil mengungkap lima kasus berbeda dengan total barang bukti yang disita berupa 85,54 kg sabu, 10 bungkus ekstasi yang berisi 50 ribu butir dengan berat 23,11 kg dan 29 paket ganja seberat 30 gr. Selanjutnya, pada awal tahun 2021 tepatnya pada bulan Januari, BNN dan Bea Cukai berhasil menangkap dan menyita narkoba jenis sabu dalam tiga buah karung yang memiliki berat bruto total 42,433 gram.²¹

Saat ini narkoba masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, terbukti dari masih maraknya pengungkapan yang dilakukan oleh penegak hukum di berbagai wilayah serta hingga saat ini Indonesia masih menjadi lokasi favorit masuknya narkoba dari luar negeri. Bahkan bukan rahasia lagi bahwa laut menjadi jalur utama masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Panjangnya garis pantai dan luasnya wilayah pengawasan membuat sindikat tidak pernah berhenti mencoba memanfaatkan kelengahan aparat dalam menjaga perbatasan wilayah Indonesia, sehingga pemerintah harus lebih fokus karena rawan dijadikan jalur masuknya narkoba. Pelaksanaan operasi laut bertujuan untuk memberikan efek preventif dan represif. Preventif dalam arti mencegah masuknya narkoba atau peredaran narkoba ke dalam wilayah NKRI, dan represif dalam arti pelaksanaan operasi juga menargetkan untuk menangkap pelaku penyelundupan atau pengedar narkoba yang ditemukan saat pelaksanaan operasi. Adapun operasi laut terpadu akan fokus pada wilayah laut dan perairan yang rawan disalahgunakan sebagai jalur peredaran narkoba di Indonesia yaitu daerah Selat Malaka yang meliputi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau, Selat Makassar dengan lebih baik dan efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pelaku peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada tahun 2021 terdapat 19 (sembilan belas) terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh JPU. Dari jumlah itu 9 (sembilan) terdakwa (47 persen) divonis hukuman mati oleh Hakim. JPU telah berusaha menuntut dengan ancaman hukuman yang maksimal

²¹ Yuliana Silvy Rosadi Zega, Martina Radin, dan Riska Andi Fitriyono, "Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Disominasi Melalui Perairan Selat Malaka," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Humaniora* 13, no. 1 (2022): 24-32.

sesuai ketentuan hukum, juga sekaligus untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya. Penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkoba, walaupun selaras antara tuntutan dan putusan untuk dipidana mati, tetapi apabila dianalisis dalam konteks peningkatan pengguna narkoba dan peningkatan jumlah kasus peredaran gelap narkoba dan jumlah narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan yang mayoritas adalah pelaku peredaran gelap narkoba, maka tidak terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu, di masa mendatang diperlukan kebijakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba baik secara penal dan non penal. Secara penal adalah komitmen dan konsistensi penegak hukum melaksanakan norma pemidanaan menurut UU Narkoba, khususnya melalui tuntutan dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku. Secara non penal, pemerintah harus memperkuat pengamanan dan pengawasan perbatasan khususnya jalur laut, melalui instrumen-instrumen negara, untuk memutus jalur penyelundupan dan peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah Andika Rukman. 2016. **“Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia,”** *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4(1).
- Bahder Johan Nasuiton. 2014. **“Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,”** *Jurnal Yustisia* 3(2).
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dhafi Adliansyah Arsyad dan Ruben Achmad. 2022. **“Penuntutan Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik,”** *Lex Lata* 4(3).
- D. Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Marbun Rocky. 2019. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Mei Susanto dan Ajie Ramdan. 2017. **“Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007,”** *Jurnal Yudisial* 10(2).

- Melinda Theresa Olivia Lelet. 2022. **“Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik *Controlled Delivery* Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 27 Tentang Narkotika,”** *Lex Crimen* 11(2).
- M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan. 2019. **“Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan,”** *Lex Lata* 1(3).
- Nelvtia Purba and Sri Sulistyawati. 2005. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 2009. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Subagyo Partodiharjo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Surabaya: Esensi.
- Suryadi Agoes. 2008. *Efektifitas Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: LIPI Press.
- Umar Anwar. 2016. **“Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman),”** *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(3).
- Wildan Akbar Istighfar, Nyoman Serikat, dan Pujiyono. 2017. **“Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia,”** *Diponegoro Law Journal* 6(2).
- Yuliana Silvy Rosadi Zega, Martina Radin, dan Riska Andi Fitriono. 2022. **“Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika Yang Disominasi Melalui Perairan Selat Malaka,”** *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Humaniora* 13(1).